

BAB III

PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH ISTERI KEDUA DI INDONESIA

A. Latar Geografis Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kalianda wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, secara Astronomi Kota Kalianda terletak di antara $5^{\circ} 15'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan dan $105^{\circ} 14'$ sampai dengan $105^{\circ} 45'$ Bujur Timur, secara Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM² atau 318.878 hektar persegi yang terdiri dari 27 Kecamatan, 432 Desa, dan 2.234 Dusun/Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM² atau 318.078 hektar persegi, Adapun Jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk Tahun 2012 lebih kurang berjumlah 1.374.875 jiwa dan yang beragama Islam 96.84 % sejumlah 1.299.735 Jiwa, yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

B. Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah:

1. Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.
2. Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.

Melawan

Termohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.

C. Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili wilayah atau daerah kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukannya Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota dan Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.⁷² Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum

⁷² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 53

Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau 142 RBg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut ialah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan lainnya. Terhadap kompetensi absolut ini Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kedalam kompetensi absolutnya atau bukan. Apabila sudah jelas bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama dilarang menerimanya.

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah di tempat kediaman Tergugat). Namun ada

⁷³*Ibid*

beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Apabila Tergugat lebih dari satu, maka gugatannya yang diajukan ke pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- b. Apabila Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum dimana barang itu terletak.
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

⁷⁴*Ibid*, hlm. 54

- g. Infak
- h. Shadaqahah
- i. Ekonomi syari'ah

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari supaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.⁷⁵

Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama ditunda menunggu kepengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan berkeberatan, Pengadilan Agama tidak perlu menggunakan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan memberikan

⁷⁵*Ibid*

keterangan atau nasihat mengenai perbendaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta memberikan penetapan (Itsbat) terhadap kesaksian orang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Romadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.⁷⁶

Secara rinci kewenangan Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Perkara Perkawinan
 - a. Izin beristeri lebih satu orang (Poligami).
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
 - c. Dispensasi kawin.
 - d. Pencegahan perkawinan.
 - e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
 - f. Pembatalan perkawinan
 - g. Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah
 - h. Gugatan atas kelalaian atas kewajiban suami isteri.
 - i. Perceraian karena talak.
 - j. Gugatan perceraian.
 - k. Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini).
 - l. Penguasaan anak

⁷⁶*Ibid*, hlm. 55

- m. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhi.
- n. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri.
- o. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- p. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- q. Pencabutan kekuasaan wali.
- r. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- s. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum umur 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- t. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
- u. Penetapan asal usul anak.
- v. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- w. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.
- x. Wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihan anaknya itu.

2. Perkara kewarisan, wasiat, dan hibah
 - a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris.
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
 - c. Penentuan bagian harta waris
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.
 - e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris.
 - f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.⁷⁷
3. Perkara Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah
4. Perkara Ekonomi Syariah

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Asuransi Syariah
- c. Reasuransi Syariah
- d. Reksa Dana Syariah
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f. Sekuritas Syariah

⁷⁷*Ibid*, hlm. 56

- g. Pembiayaan Syariah
- h. Penggadaian Syariah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j. Lembaga keuangan mikro syariah.⁷⁸

Berdasarkan beberapa kewenangan Pengadilan Agama yang telah disebutkan di atas, perkara itsbat nikah/pengesahan perkawinan masuk kedalam bidang perkawinan yang mana artinya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara itsbat nikah/pengesahan perkawinan.

D. Kasus Posisi

Pemohon I dan Termohon telah menikah pada tanggal XX Desember 1974 dengan wali kakak kandung bernama S Bin S dan mas kawin berupa barang mas buat 1 rupiah tunai, sebagaimana tertera pada kutipan akta nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda tanggal XX Januari 1974.

Pernikahan Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai anak 8 (delapan)orang anak namun yang masih hidup 5 orang yang bernama :

1. Anak ke I
2. Anak ke II
3. Anak ke III
4. Anak ke IV
5. Anak ke V

⁷⁸*Ibid*, hlm 56-57

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal XX Nopember 1990 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama T Bin L dan mas kawin berupa emas 24 karat sebesar 5 (lima) gram disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama I dan M, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Status Pemohon I adalah beristri dan Pemohon II perawan. Dalam hal Pemohon I berpoligami atau menikah dengan Pemohon II maka Pemohon I siap dan mampu untuk berlaku adil dan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon I.

Termohon tidak keberatan atas pengajuan permohonan untuk isbat nikah poligami Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nashob (darah) dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada satu pun masyarakat sampai sekarang yang keberatan dengan pernikahan tersebut. Antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak ke I
2. Anak ke II

Maksud dan tujuan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran anak Pemohon I dan

Pemohon II sebagai Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bernama HM (Anak ke II). Dari pernikahan tersebut Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah. Selama menikah Pemohon I dan Termohon, telah mempunyai harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar (setengah hektar) yang terletak di bantaran tubuh Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;
- b. Sebidang tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar (tiga perempat hektar) yang terletak di Pagelauan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda c/q Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XX Nopember 1990 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon I dan Termohon sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar (setengah hektar) yang terletak di bantaran tubuh Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;

- b. Sebidang tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar (tiga perempat hektar) yang terletak di Pagelauan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda selama 14 hari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Kla tanggal 24 April 2015.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan.

Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hakikat itsbat nikah dan implikasi hukumnya di persidangan.

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan merubah secara lisan permohonannya dan juga secara tertulis tertanggal 25 Mei 2015 yang meliputi perubahan tentang para pihak, posita dan petitum surat permohonan yang telah Majelis cantumkan dalam Penetapan ini sebagaimana tersebut di atas.

Atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

seluruh dalil permohonan Para Pemohon. Termohon dalam jawabannya menegaskan pula bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon I untuk poligami dan menikahi Pemohon II pada tahun 1990, bahwa Pemohon I dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 5 orang anak, bahwa Pemohon I masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan mencukupi kebutuhan materi anak-anak Pemohon I dan Termohon, bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II masih memberikan nafkah batin kepada Termohon dan sampai sekarang Pemohon I masih menggilir tidur di tempat kediaman Termohon.

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX Nomor : 1XXXXX tanggal XXXXX dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX Nomor : XXXXX, tanggal XXXXX, yang telah diberi materai secukupnya, dinatzegel pejabat pos dan telah sesuai dengan aslinya P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX Nomor : XXXXX tanggal XXXXX, yang telah diberi materai secukupnya, dinatzegel pejabat pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-2.

3. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Nomor : XXXXX, tanggal XXXXX,yang telah diberi materai secukupnya, dinatzegelel pejabat pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Nomor : XXXXX, tanggal XXXXX,yang telah diberi materai secukupnya, dinatzegelel pejabat pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-4.

Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Atas keterangan para saksi para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan. Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan Itsbat Nikah atas perkawinannya. Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menerima tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta memohon penetapannya. Untuk ringkas dan lengkapnya Penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan dan turut dipertimbangkan.

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikah.
2. Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda selama 14 hari. Hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145.
3. Bahwa permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan

berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*).

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas.
6. Bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis menilai bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah untuk pernikahan Pemohon I dengan isteri kedua yaitu Pemohon II, dan menjadikan isteri pertama Pemohon I sebagai pihak Termohon sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 144 tentang tata cara itsbat nikah.
7. Bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang isbat nikah dan poligami, maka Majelis akan mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam penetapan ini.
8. Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan oleh karena telah diakui oleh Termohon maka hal-hal yang terkait dengan status Pemohon I dan Termohon sebagai suami istri patut ditetapkan sebagai fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 311 RBg), namun demikian Majelis tetap akan mempertimbangkan alat bukti lainnya.

9. Bahwa mengenai status dan identitas Pemohon I dan Termohon, para Pemohon telah mengajukan bukti P4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPerdara, telah pula diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P4 tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang sah.
10. Bahwa mengenai nama Pemohon I dan Termohon yang berbeda dengan yang tersebut dalam bukti P4, Pemohon I menerangkan bahwa benar terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon I namun pada hakikatnya orangnya adalah sama, begitu pula dengan Termohon, nama A yang tertulis dalam bukti P4 adalah nama panggilan Termohon pada waktu itu. Termohon dalam jawabannya telah mengakuinya, kemudian dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil juga menguatkan hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan nama alias pada identitas Pemohon I dan Termohon sehingga nama Pemohon I adalah KZ alias S bin M dan R alias A binti S.
11. Bahwa mengenai pernikahan poligami, maka perlu memperhatikan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan menerangkan bahwa pada waktu Pemohon I akan menikahi Pemohon II, Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi, kemudian keterangan dua orang saksi di persidangan telah membenarkan bahwa keluarga Pemohon II mempersilahkan kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II setelah mendapatkan kepastian bahwa Termohon telah memberikan izin. Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon I telah mendapat izin untuk berpoligami dari Termohon, dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
13. Bahwa mengenai syarat berlaku adil dan adanya jaminan pemenuhan keperluan hidup untuk istri dan anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa Pemohon I, bahkan sampai sekarang masih memberikan nafkah lahir dan materi lainnya kepada Termohon dan anak-anak yang dilahirkan dari Termohon yang masih dalam tanggungannya, Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II juga masih memberikan nafkah batin kepada Termohon dan sampai sekarang meskipun tidak ada hubungan badan selayaknya suami istri, Pemohon I masih menggilir tidurnya di tempat saya. Berdasarkan keterangan dan pengakuan Termohon tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon I telah dapat berlaku adil dan mampu memberikan jaminan

keperluan hidup untuk Termohon dan anak-anaknya, dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

14. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang alasan untuk berpoligami, Pemohon I dalam posita permohonannya tidak memberikan keterangan tentang alasan berpoligami menikahi Pemohon II, Termohon juga mengakui tidak mengetahui alasan Pemohon I meminta izin untuk menikah lagi dengan Pemohon II. Dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa hakikat pernikahan adalah untuk menghadirkan suasana keluarga yang penuh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, meskipun tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 di atas, namun Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Termohon telah berlangsung lama dan sampai dengan sekarang masih dalam keadaan harmonis, telah dikaruniai 5 orang anak, begitu pula rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, dua orang saksi para Pemohon juga menguatkan fakta tersebut. Jika proses pernikahan poligami dalam perkara *a quo* tidak diterima, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan dalam tatanan hidup sosial masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga para pihak terkait, oleh karenanya Majelis berpendapat patut menerima dan mengabulkan proses pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II dengan berpegangan kepada asas maslahat dan

menghidari kemudharatan sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “*Segala kemudharatan itu harus dihilangkan*”

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”

15. Bahwa mengenai harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon I dalam positanya sebagai harta bersama dengan Termohon yaitu sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar (setengah hektar) yang terletak di bamban tubuh Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dan sebidang tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar (tiga perempat hektar) yang terletak di Pagelauan Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon I dengan Termohon, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat, maka harta-harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dan Termohon.
16. Bahwa mengenai pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3. Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdara sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

17. Bahwa bukti P1 menguatkan dalil para Pemohon tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P2 dan P3, disamping membenarkan identitas Para Pemohon, juga membuktikan bahwa secara sosial kemasyarakatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh masyarakat.
18. Bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama S bin L dan H bin A. Majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan (Pasal 308 RBg), kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian (Pasal 307 RBg), karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.
19. Bahwa keterangan dua orang saksi membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.
20. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti surat serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal XXXXX di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama T Bin L dan mas kawin berupa emas 24 karat sebesar 5 (lima) gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama I dan M, para tetangga dan kerabat yang hadir.
- Bahwa saat perkawinan, status Pemohon II sebagai perawan dan Pemohon I beristri.
- Bahwa Pemohon I telah mendapat izin dari Termohon selaku istri pertama untuk menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau semenda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan belum pernah bercerai, ataupun salah satunya atau keduanya keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ataupun pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama EY, umur 23 tahun dan HM, umur 19 tahun.

- Bahwa hubungan antara Pemohon II dan Termohon selaku istri pertama Pemohon I rukun dan harmonis begitu pula dengan anak-anak dari Pemohon II dan Termohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dihadiri oleh Penghulu Desa sebagai petugas pencatat nikah dan segala administrasi telah dilengkapi, namun ternyata perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan bukti kependudukan dan kelengkapan persyaratan pendaftaran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bernama HM.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum Islam. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, mereka berdua tidak ada yang pindah agama, kemudian dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat wali yaitu kakak kandung Pemohon II dan dua orang saksi bernama I dan M, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *“Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang layak”*. (HR. Daruquthni)

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, Majelis menilai bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan nasab, semenda maupun satu susuan sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 23, hal ini berarti telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam Bab VI.
23. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعواها ثبت الزوجية

“maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu.”

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

25. Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan terdaftar, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “...setiap perkawinan harus dicatat...”, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon dan tempat tinggal mereka.
26. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

F. Putusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1990 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

4. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon I dengan Termohon harta-harta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar (setengah hektar) yang terletak di bantaran tubuh Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;
 - b. Sebidang tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar (tiga perempat hektar) yang terletak di Pagelauan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX.
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

G. Kesimpulan Putusan

Dalam perkara itsbat nikah isteri kedua ini Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim memutus salah satunya berdasarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa Termohon merasa tidak keberatan dengan adanya itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah pada KUA supaya terlaksanakannya aturan undang-undang Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya perkawinan sebelumnya belum tercatatkan.

